

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Pengaturan prinsip serangan pendahuluan (*pre-emptive strike*) sebagai bentuk pembelaan diri (*self defense*) dalam hukum internasional tidak diatur secara eksplisit dalam instrumen hukum internasional tertulis. Pada Pasal 51 Piagam PBB hanya mengakui mengenai hak *self defense* yang dimiliki oleh negara yang mana hak ini merupakan hak inheren, hak ini diakui apabila telah terjadi serangan bersenjata (*if an armed attack occurs*) hal ini menunjukkan sifat reaktif dari pembelaan diri. Meskipun doktrin *Pre-emptive strike* sering diklaim sebagai perluasan (*extension*) dari hak *self defense* namun hal ini belum mencapai konsensus universal dan hal ini masih menjadi polemik. Pengaturan mengenai prinsip *pre-emptive strike self defense* diatur dengan menggunakan hukum kebiasaan internasional (*Customary International Law*) terutama pada Doktrin Caroline (1837). Doktrin Caroline menetapkan standar ketat berupa adanya keharusan (*necessity*) yang mendesak (*instant, overwhelming, leaving no choice of means and no moment for deliberation*) dan kesebandingan (*proportionality*) sebagai syarat pembelaan diri antisipatif. Pandangan pro dan kontra banyak muncul dari praktik negara-negara seperti Amerika Serikat dan Israel yang mengklaim mengenai legitimasi berdasarkan ancaman yang akan segera terjadi (*imminent threat*). Saat ini eksistensinya masih berada

dalam ranah interpretatif dan belum mencapai konsensus hukum internasional.

2. Doktrin *pre-emptive strike* secara yuridis sulit untuk dibenarkan sebagai bentuk *self defense* karena kedua hal ini merupakan dua hal yang berbeda dan berpotensi disalahgunakan sebagai dalih untuk melakukan agresi ilegal. Hal ini bertentangan dengan larangan penggunaan kekuatan bersenjata sesuai Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB. Mahkamah Internasional (ICJ) secara konsisten menolak penafsiran *pre-emptive strike* dengan menegaskan perlu adanya bukti serangan bersenjata aktual. Meskipun demikian justifikasi *pre-emptive strike* dapat berlaku dengan kondisi yang sangat ketat, terbatas, dan dalam situasi luar biasa. Hal ini sering disebut sebagai *Anticipatory Self Defense* yaitu bagi negara yang menyerang dapat membuktikan secara kumulatif bahwa tindakan tersebut memenuhi kriteria Caroline Test yaitu Pertama, ancaman bersenjata harus nyata dan segera (*imminent*), Kedua terdapat keharusan (*necessity*) dimana sudah tidak ada solusi lain dan tidak ada alternatif damai lain yang efektif. Ketiga tindakan yang diambil bersifat proporsional terhadap ancaman yang dihadapi. Kondisi ini harus didukung oleh bukti objektif, seperti intelijen kredibel yang menunjukkan persiapan serangan bersenjata yang tidak dapat dihindari, serta pelaporan segera kepada Dewan Keamanan PBB sesuai Pasal 51 Piagam PBB. Dalam praktik, seperti kasus Israel pada Perang Enam Hari (1967) atau Amerika Serikat terhadap Irak (2003), legitimasi tergantung pada pengakuan kolektif internasional. Jika tidak memenuhi syarat, tindakan tersebut dianggap sebagai *preventive war* atau agresi yang melanggar hukum internasional, sebagaimana ditegaskan oleh ICJ dalam kasus Nicaragua v.

United States (1986) dan Oil Platforms (2003). Kondisi ini menekankan bahwa *pre-emptive strike* bukan hak mutlak, melainkan pengecualian kondisional untuk menghadapi ancaman modern seperti proliferasi senjata pemusnah massal, terorisme, dan sebagainya dengan risiko penyalahgunaan oleh negara maju. Penulis menyimpulkan bahwa redaksi Pasal 51 Piagam PBB tidak bisa ditafsirkan hanya secara tekstual namun harus kontekstual yaitu ditafsirkan dengan melihat perkembangan zaman dan senjata. Hal ini bertujuan untuk menghadapi ancaman kontemporer sehingga perlu diubah atau dimodifikasi guna memberikan kepastian hukum dan menetapkan parameter objektif untuk menilai potensi ancaman nyata (*potential threat*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan maka saran untuk penelitian ini yaitu diharapkan adanya:

1. Terhadap penafsiran Pasal 51 Piagam PBB, harus ditafsirkan secara kontekstual tidak bisa hanya dengan tekstual. Hal ini penting karena peraturan hukum yang kaku (*rigid*) harus ditinggalkan untuk mencapai tujuan hukum. Konteks disini mengacu pada perkembangan zaman dan senjata. Kemudian apabila diperlukan maka terkait Pasal 51 Piagam PBB ini dapat diamanden dengan melakukan revisi/ penambahan protokol khusus mengenai cakupan ancaman kontemporer seperti proliferasi senjata pemusnah massal, serangan siber, terorisme dan sebagainya. Lalu perlu adanya kodifikasi mengenai parameter objektif berupa indikator yang jelas

tentang *imminent threat*, seperti intelijen kredibel, persiapan militer yang tidak dapat ditunda, atau ancaman eksplisit dari aktor negara/ non negara. Selanjutnya perlu diperjelas mengenai kondisi seperti apa negara bisa melakukan *self defense*. Mengenai frasa “*armed attack*” untuk kata-katanya juga bisa diganti menjadi “*militarily threatened*” yang mana awalnya saat serangan bersenjata diganti menjadi saat negara sudah terancam secara militer.

2. Perlu adanya optimalisasi peran dari Dewan Keamanan PBB, sehingga negara yang melakukan tindakan antisipatif wajib melaporkan secara segera dan transparan dan DK PBB perlu memiliki mekanisme penilaian cepat untuk menentukan tindakan tersebut sah atau ilegal.
3. Mengenai urgensi penerapan doktrin *pre-emptive strike* perlu diatur secara khusus dalam hukum internasional. Agar doktrin ini dapat diterapkan sebagai parameter yang dilengkapi dengan penerapan standar Caroline Test secara ketat, yaitu dengan prinsip *necessity* dan *proportionality* yang mana negara harus membuktikan bahwa tidak ada solusi damai lain yang efektif maupun alternatif dan tindakan yang diambil sebanding dengan ancaman. Hal ini didukung dengan bukti objektif dan standarnya harus dapat diverifikasi secara internasional bukan klaim sepihak. Dengan standar yang ketat dan parameter yang jelas maka doktrin *pre-emptive strike* dapat menjadi acuan universal sehingga dapat dikodifikasikan sebagai hukum tertulis internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ambarwati, dkk. 2017. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung.

Aristoteles, 1992, *Republic* terjemahan G. M. A. Grube, Hacket, New York.

Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek.*, Sinar Grafika, Jakarta.

Cicero, 2001, *De officiis* terjemahan Walter Miller, Harvard University Press, Cambridge.

Daniel R. Brunstetter, 2018, *Just War Thinkers from Cicero to the 21st Century*, Routledge Taylor and Francis Group, London and New York.

Grahams Evans dan Jeffrey Newnham, 1998, *The Penguin Dictionary of International Relations*, Penguin Books, London.

Humphrey Waldock, 1952, *The Regulation of the Use of Force by Individual States in International Law*, Recueil des Cours de l'Académie de Droit International, French.

J.G. Starke, 2005, *Pengantar Hukum Internasional* terjemahan *Introduction To International Law.*, Edisi Kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Penerbit Alumni, Bandung.

-----, 1982, *Pengantar Hukum Internasional.*, Cetakan Keempat, Penerbit Binacipta, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2020, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kedua, Penerbit P.T. Alumni, Bandung.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cetakan Pertama, Mataram.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

T.A. Couloumbis dan James H. Wolfre, 1990, *Introduction to International Relations: Power and Justice*, Prentice Hall Inc, New Jersey.

Thomas Aquinas, 1964-1973, *Summa Theologiae* terjemahan Thomas Gilby, Volume 60, Blackfairs, Cambridge.

Yoram Distein, 2005, *War, Aggresion and Self Defence (4th Edition)*, Cambridge University Press, New York.

Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Depok.

B. Hasil Penelitian

Alfandrio Christian Putra Makalew, 2019, *Kedudukan Pre-emptive Strike (Serangan Pendahuluan) Dalam Hukum Internasional*, Skripsi, Universitas Sam Ratulagi.

Dessi Susanti Sidabutar, 2013, *Kajian Doktrin Pre-emptive Military Strike Sebagai Perlawanan Terhadap Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Skripsi, Universitas Brawijaya.

Iona Hiroshi Yuki Rombot, 2013, *Konsep Pre-emptive War Sebagai Anticipatory Self Defense Ditinjau Dari Hukum Internasional*, Skripsi, Universitas Hassanudin.

Salim HS dan Erlies, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C. Jurnal Hukum

Ferry Yefta Mamahit, 2014, “Teori Perang Yang Adil: Sebuah Penjelasan dan Argumentasi Kristen”, *Jurnal Teologi dan Pelayanan*, Veritas 15/2/Oktober/2014, Seabs.ac.id.

Hidayatika Gilang Pamungkas, 2016, “Self defense Dalam Teori dan Praktik”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga*.

Pudak Nayati, 2011, “Doktrin Preemption dan Pasal 51 Piagam PBB Tentang Konsep Self Defense”, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.

Yordan Gunawan, dkk, 2023, “Russian-Ukrainian Conflict: International Humanitarian Law and Civilian Settlements”, *Substantive Justice International Journal of Law*, Volume 6, Issue 2, <http://dx.doi.org/10.56087/substantivejustice.v6i2.253>.

D. Peraturan Hukum

Charter of The United Nations, 1945.

ICJ, *Nicaragua v. United States of America*, Judgement, ICJ Reports 1986.

E. Sumber Internet

Collins COBUILD Advanced Learner's Dictionary,
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pre-emptive-strike>, diakses pada 14 Oktober 2025.

-----,
<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/self-defence>,
 diakses pada 14 Oktober 2025.

ICRC Publication,
<https://www.icrc.org/en/document/what-are-jus-ad-bellum-and-jus-bello-0>, diakses pada 14 Oktober 2025.

Oxford University Press,
<https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-285>, diakses pada 14 Oktober 2025.

Muhammad Thaufan Arifuddin, "Perang Teknologi Antara Iran Versus Israel" <https://www.unand.ac.id/berita/opini/1376-iran-israel-militer-teknologi-perang>, diakses pada 17 November 2025.

Yusran, Telaah Doktrin Bush dan Obama dalam konteks Studi Amerika dan Dunia, hlm. 11 <https://fissig.budiluhur.ac.id/2010/04/telaah-doktrin-bush-dan-obama-dalam-konteks-studi-amerika-dan-dunia/>, diakses pada 25 September 2025.